



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Binjai Nomor 33/PP.06.1-BA/1308132003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 ,Panitia Pemungutan Suara Nagari Binjai telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BINJAI,

ttd.

DENI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Putra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BINJAI
KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN
PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI BINJAI KECAMATAN TIGO NAGARI
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LINDA WATI	P
2.	MASRI ARIFIN	L
3.	NOFRIZAL ADRI	L
4.	NOVA WIHANDOYO	L
5.	RESI TAIRA ADELWIS	P
6.	RESTI HERWANDA	P
7.	RIDIA MARDELIS	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FILMA YUREZA	P
2.	IGO RIANDI	L
3.	JONI ISWANDI	L
4.	JUPRIADI	L
5.	SISKA GUSVIARNI	P
6.	TATA SHELVYNAR MELINDA	P
7.	VERA ALVIANI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AILEN NANDIROH	P
2.	DICKY FEBRIAN	L
3.	DONI SUHENDRA	L
4.	JALIAL NUR AFRI	L
5.	LIDIA NOVITA	P
6.	MAI RIANTI SRI RAHAYU	P
7.	WIDIYANSHAH PUTRA SYOFRIDA	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESNI YULIANI	P
2.	ITMANITA	P
3.	M BAYU AKMALIAN	L
4.	MUZARDIN	L
5.	ROSALIA	P
6.	SATRI EZI FAZILAH	P

7.	SYAHRUL BAYUSUMATRI	L
----	---------------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASI ASTUTI	P
2.	ILDA YENTI	P
3.	ITRA ELIZA	P
4.	MASRIL	L
5.	MEILONI MUKHTI	P
6.	MUHAMMAD RAYHAN ABDILLAH	L
7.	TITI ELVIA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DASWAR	L
2.	DIANA FAJRIN	P
3.	MARDA LENA	P
4.	MELA ROSMIA	P
5.	SILVIA USNI	P
6.	TEDI IRAWAN	L
7.	ZULFIKAR	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FATIHATUL RISKHA	P
2.	FITRA YENIS	P
3.	HARYATI GUSTIA SYAFLY	P
4.	MIARANI	P
5.	PITRIANI	P
6.	ROZA YULIANIS	P
7.	UPITRI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVI SRI WAHYUNI, SPD	P
2.	ELIAS FIKAL	L
3.	FERMI	P
4.	MEGI ZENITA	P
5.	NADA AFRINA	P
6.	SRINOFIKA	P
7.	YULISMAN	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANITA	P
2.	CHARLINA AULIA PUTRI	P
3.	FRENGKI.S	L
4.	HENDRI	L
5.	REGI AGUSTI YAHYA	L
6.	RIZKI WANDI	L
7.	SEPPRA DAHLIA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABD RAZAK	L
2.	FAUZI AFRIZAL	L
3.	HENDRIZAL	L
4.	PERIANTO	L
5.	PIMAL	L
6.	SATRI ASMAN	L
7.	YOGI SYAFRIL	L

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DOSRI MAYANTI	P
2.	ENI SUSANTI	P
3.	IKE SUTRIANA	P
4.	ISAP TERI	L
5.	PETNAWITA	P
6.	RIKO ISRIADI	L
7.	YUDI FEBRIAN	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDI VERA	L
2.	HELMI YUNITA	P
3.	LAININENG	P
4.	NONA MARLINA	P
5.	WENI ALDAWATI	P
6.	WINA SAFITRI	P
7.	YANES SHINTIA	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELSA YUTA VIA	P
2.	KASMAWATI	P
3.	RAHMI YETI	P
4.	RITA RAHIM	P
5.	SUSILAWATI	P
6.	WELLI SINTYA	P
7.	YESRI EFRINA PUTRI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRA DEWI NINGSIH	P
2.	LAICI OKTAVIANA	P
3.	NADIA SAPIRA	P
4.	RAHMIATI	P
5.	RATNA GUSMINI	P
6.	RISKA PUTRI YANI	P
7.	SUWARDIMAN	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARWIN DANI SAPUTRA	L

2.	LILI HERLINA	P
3.	PATMAWATI	P
4.	SESRI JULFA RAHMI	P
5.	SISKA MARDALENI	P
6.	VERA TRIANI	P
7.	ZULAVENIA	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BETRI HERLINA	P
2.	DEWI JELITA	P
3.	HENDRIZAL	L
4.	JONI PUTRA	L
5.	MARYENTI	P
6.	SARI MANIS	P
7.	ZULMAN SAPUTRA	L

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINI ARDILA	P
2.	HERIZAL EKA PUTRA	L
3.	MARLIA FITRI	P
4.	RESMIDAWATI	P
5.	RIO RIKI P.	L
6.	SISKA YULIA	P
7.	WINDA SAPUTRI	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALISMA	P
2.	NURHIDAYAT	L
3.	RESMA YULITA	P
4.	RILA FITRI YANTI	P
5.	SYAFRIANTO	L
6.	TRI AYU SUSILAWATI	P
7.	ZERI MAINI	P

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMIR RAIS	L
2.	APRIL MAWINDA	P
3.	BENNI SAPUTRA	L
4.	DELLA PUSPITA SARI	P
5.	HENDRI.J	L
6.	WAHDINI PUTRI	P
7.	YUDI PALEFI MARTA	L

TPS 020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DERIZAL AHMAD	L
2.	HELTURIZA	P
3.	LESNITA IDRIANI	P
4.	PADLI IRAWAN	L

5.	RENI SAFITRI	P
6.	SAKIRIN	L
7.	WITMA YENTI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BINJAI,

ttd.

DENI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubdag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha